



P U T U S A N

No. 01/PDT.G/2014/PN.Nnk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

APRIANI MARTEN, S.ST.PAR, Umur 40 tahun, Pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil, Agama Kristen Protestan, beralamat di Jalan Pesantren Gang Biola RT.13 Kelurahan Nunukan Tengah Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara ; -----

Selanjutnya disebut **PENGUGAT**

----- L A W A N -----

RINLAM MANGLILI, S.Sos, Umur 48 tahun, Agama Kristen Protestan,

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Manennungeng No.12 b Kota Palopo 91922 Provinsi Sulawesi Selatan ; -----

Selanjutnya disebut **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ; -----

Telah membaca dan meneliti bukti surat yang diajukan ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat ;-----

----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA -----

Putusan No.06/Pdt.G/2012/PN.Nnk.



2Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 24 Juni 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan pada tanggal 24 Juni 2014 di bawah register perkara perdata No. 01/Pdt.G/ 2014/PN.Nnk., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di Gereja GPIL, Desa Rantai Damai dan tercatat di Kantor Pencatatan Sipil di Belopa Kec. Walenrang Timur tanggal 16 Maret 2011, Akta Perkawinan Nomor : 60/DUK-CAPIL/III/2011 Provinsi Sulawesi Selatan ; -----
2. Bahwa selama menjalani hidup rumah tangga dengan Tergugat tidak berjalan dengan baik setelah menikah sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang ke Nunukan, Penggugat hanya bisa ketemu Tergugat kalau Penggugat mengambil cuti pulang ke Palopo ke rumah Tergugat ;
3. Bahwa selama menjalani hidup rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat sempat hamil dan melahirkan cesar (anak meninggal) di RS Tarakan tanggal 11 Mei 2013 yang Tergugat sama sekali tidak bertanggung jawab menelantarkan Penggugat saat hamil maupun melahirkan bahkan anak meninggal Tergugat tidak peduli sehingga Penggugat menanggung penderitaan dan materi tanpa ada bantuan (0%) dari Tergugat ;

4. Tergugat memfitnah Penggugat bahwa anak yang sempat dikandung dan dilahirkan Penggugat bukan darah daging Tergugat, Tergugat menyangkal bahwa selama menikah sampai sekarang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah melakukan hubungan suami istri sesuai Surat
Pernyataan Tergugat ; --

5. Bahwa yang Tergugat sebagai Kepala Keluarga yang menanggung
Penggugat sudah tidak menafkahi lahir bathin sejak pasca
melahirkan sampai sekarang ± 2 (dua) tahun ;

6. Bahwa Penggugat susah berkomunikasi dengan Tergugat karena
Tergugat orangnya pendiam, cuek, tidak mandiri dan sangat
ketergantungan sama orang tuanya, sehingga segala persoalan
rumah tangga kami tak lepas dari campur tangan orang tuanya
juga saudaranya ;

7. Bahwa Penggugat sudah tidak ada rasa cinta terhadap Tergugat
mengingat menikah dengan Tergugat karena dijodohkan oleh
orang tua kedua belah pihak ;

8. Bahwa selama menjalani hidup rumah tangga dengan Tergugat
sampai sekarang ini tidak pernah merasakan kebahagiaan, yang
dialami Penggugat hanyalah penderitaan bathin dan materi ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon
kiranya supaya Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan
mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

Putusan No.01/Pdt.G./2014/PN.Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat ; ----
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Gereja GPIL, Desa Rantai Damai dan tercatat di Kantor Pencatatan Sipil di Belopa Kec. Walenrang Timur tanggal 16 Maret 2011, Akta Perkawinan Nomor : 60/ DUK-CAPIL/III/2011, Propinsi Sulawesi Selatan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, telah hadir Penggugat **APRIANI MARTEN, S.ST.Par**, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa atau wakilnya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat telah dilakukan pemanggilan masing-masing sesuai relaas panggilan tertanggal 30 Juni 2014, 24 Juli 2014 dan 20 Agustus 2014, dimana panggilan tersebut telah ditujukan ke alamat sesuai dengan surat gugatan Penggugat dan setelah Jurusita Pengadilan Negeri Palopo melakukan pemanggilan terhadap Tergugat dan telah diterima sendiri oleh Tergugat maka Tergugat menyatakan bahwa pihaknya tidak mau menandatangani surat panggilan tersebut dan mengirimkan surat yang pada pokoknya Tergugat menyatakan menyetujui dan menerima gugatan perceraian Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti relas-relas panggilan dari Jurusita tersebut masing-masing tertanggal 30 Juni 2014,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Juli 2014 dan 20 Agustus 2014, Majelis berpendapat bahwa pemanggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilakukan dengan patut dan sah dan mengenai ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan hal tersebut maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tidak hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan Surat Gugatan Penggugat, dan terhadap surat gugatan tersebut Penggugat tetap meneguhkannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti yaitu berupa surat yang kemudian diberi tanda terdiri dari :

1. Foto-copy Kartu Tanda Penduduk No.6405024604740002 atas nama APRIANI MARTEN (bukti P-1) ;

2. Foto-copy Kartu Keluarga No.6405022302100029 atas nama Kepala Keluarga APRIANI MARTEN (bukti P-2) ;

3. Foto-copy Kutipan Akta Perkawinan No.60/DUK-CAPIL/III/2011 tertanggal 21 Maret 2011 atas nama RINLAM MANGLILI dan APRIANI MARTEN (bukti P-3) ;

4. Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Nomor : 800/252/Disbudparpor-I/

Putusan No.01/Pdt.G./2014/PN.Nnk.



6Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIII/2014 tertanggal 25 Agustus 2014 (bukti P-4) ;-----

5. Foto-copy Jawaban Surat Nomor : 800/127/Disbud.parper-III/V/2014 tertanggal 20 Mei 2014 atas nama RINLAM MANGLILI, S.Sos (bukti P-5)

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai, kecuali untuk bukti P-4 yang merupakan bukti surat asli dan bukti P-5 merupakan foto copy dari foto copy : -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Saksi I. **ROBET TOYA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- bahwa saksi mengerti dipersidangan ini karena adanya masalah dimana Penggugat hendak mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
- bahwa suami Penggugat bernama RINLAM dan Penggugat dan Tergugat dahulu menikahnya di Palopo ;

- bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2011 di Gereja, dan mengenai tanggal dan bulannya saksi tidak tahu karena waktu itu saksi tidak datang ke acara pernikahannya ; -----
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini belum dikaruniai anak, akan tetapi dulu pada tahun 2013 Penggugat pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melahirkan anak akan tetapi anaknya tersebut meninggal dunia ;-----

- bahwa Tergugat saat ini bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Palopo dan selama perkawinan dengan Penggugat pihak Tergugat tidak pernah datang ke Nunukan untuk menemui Penggugat ;
- bahwa selama perkawinan Penggugat tinggal di Kabupaten Nunukan dan Tergugat tinggal di Kabupaten Palopo sehingga diantara mereka tidak pernah ketemu, akan tetapi dahulu Penggugat sering pergi ke Palopo untuk menemui Tergugat ; -----
- bahwa Penggugat mengajukan perceraian ini dikarenakan Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan Tergugat selama 2 tahun ini telah meninggalkan Penggugat ; -----
- bahwa Penggugat pernah cerita kepada saksi kalau Tergugat tidak pernah memberi nafkah ; -----
- bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Nunukan dan Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil juga di Kabupaten Palopo ; -----
- bahwa saksi tidak tahu apakah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan atau tidak, saksi hanya mengetahui kalau Penggugat sudah tidak cocok lagi berumah tangga dengan Tergugat dikarenakan Tergugat sudah tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat dan sudah 2 tahun meninggalkan Penggugat ; -----

Putusan No.01/Pdt.G./2014/PN.Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi pernah bertemu selama sekali dengan Tergugat saat ada natalan di Palopo dan saksi tidak pernah ngobrol dengan Tergugat karena Tergugat orangnya pendiam ; -----
- bahwa Tergugat tidak pernah datang ke Nunukan menemui Penggugat, dan saat ini Penggugat tinggal di rumah saksi karena Penggugat adalah kakak kandung dari istri saksi ;

Saksi II. NATALIA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Penggugat yang hendak mengajukan gugatan cerai kepada suaminya (Tergugat) ;

- bahwa saksi adalah adik kandung dari Penggugat ; -----
- bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri dan mereka menikah pada tahun 2011 di gereja di daerah Kabupaten Palopo ;

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah di Palopo kemudian Penggugat kembali lagi ke Nunukan karena bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Nunukan sedangkan Tergugat tetap di Palopo karena Tergugat juga bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Palopo;-----
- bahwa Tergugat tidak pernah datang ke Nunukan untuk menemui Penggugat, Penggugat dulu yang sering datang ke Palopo untuk menemui Tergugat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini belum dikaruniai anak, akan tetapi Penggugat pada tahun 2013 pernah melahirkan seorang anak akan tetapi meninggal dunia, dan saat itu Tergugat tidak mengakui kalau anak itu adalah anak kandungnya ; -----
- bahwa saat ini Tergugat sudah tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat dan sudah 2 tahun meninggalkan Penggugat tidak ada kabarnya, sehingga komunikasi diantara Penggugat dan Tergugat pun tidak terjalin harmonis ; -----
- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena saat ini Penggugat tinggal di rumah saksi dan Penggugat sering cerita kepada saksi kalau Tergugat sudah tidak peduli lagi kepada Penggugat dan sudah tidak memberi nafkah lagi ; -
- bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha agar supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bisa baik kembali akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah menasihati Penggugat supaya mempertahankan perkawinannya akan tetapi Penggugat tidak mau dan tetap ingin bercerai karena merasa tidak cocok lagi dengan Tergugat dan sudah tidak kuat berumah tangga dengan Tergugat karena selama perkawinannya Penggugat tidak pernah diberi nafkah ; -----
- bahwa menurut saksi memang rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan kembali dan lebih baik berpisah, karena saksi sebagai adik kandung Penggugat merasa kasihan kepada Penggugat yang sudah tidak dipedulikan lagi oleh Tergugat ; -----

Putusan No.01/Pdt.G./2014/PN.Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi III. **AGUSTINA, A.Md**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Penggugat yang hendak mengajukan gugatan cerai kepada suaminya (Tergugat) ;

- bahwa saksi adalah teman Penggugat dan kenal Penggugat sudah lama karena Penggugat adalah teman sekolah saksi ;

- bahwa saksi tidak tahu nama suami Penggugat karena saksi belum pernah melihat suami Penggugat ; -----
- bahwa menurut keterangan Penggugat bahwa suaminya kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Palopo dan tidak pernah pulang ke Nunukan untuk menjenguk Penggugat ;

- bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini belum dikaruniai anak, namun Penggugat sempat melahirkan akan tetapi meninggal dunia ; -----
- bahwa Penggugat pernah cerita kepada saksi kalau suaminya tidak pernah datang ke Nunukan dan tidak pernah berkomunikasi lagi ; ----
- bahwa Penggugat juga cerita kepada saksi kalau sudah selama 2 tahun ini Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan tertanggal 28 Agustus 2014 yang pada intinya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagaimana yang termuat di dalam surat gugatan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan ; -

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini dan untuk menghindari hal yang berulang-ulang maka segala sesuatu yang telah terjadi di Persidangan, dan yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

----- TENTANG HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat mempunyai syarat untuk mengajukan gugatan perceraian ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan identitas Penggugat yang tercantum di surat gugatan bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45

Putusan No.01/Pdt.G./2014/PN.Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1990 Tentang Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil maka bagi seorang Pegawai Negeri Sipil yang akan mengajukan gugatan perceraian sebelumnya harus ada ijin tertulis terlebih dahulu dari pejabat sesuai dengan jalur hierarkinya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-4 berupa Surat Keputusan pemberian Izin Untuk Melakukan Perceraian Nomor : 800/252/Disbudparpor-I/VIII/2014 tertanggal 25 Agustus 2014 yang ditanda tangani oleh Robby Nahak Serang, SH selaku Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, yang isinya memberikan izin kepada Apriani Marten, S.ST.Par untuk melakukan perceraian terhadap suaminya yang bernama Rinlam Manglili, S.Sos, dengan demikian dengan adanya Surat Izin Untuk Melakukan Perceraian tersebut maka Majelis menilai bahwa untuk syarat adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 sudah dapat dipenuhi oleh Penggugat sehingga Penggugat dapat mengajukan gugatan Perceraian ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan telah menikah di Gereja GPIL Desa Rantai Damai dan telah dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil di Benoa sebagaimana termuat dalam Akta Perkawinan Nomor : 60/DUK-CAPIL/III.2011, dimana selama berlangsungnya perkawinan tersebut sampai dengan sekarang Tergugat sudah tidak peduli lagi kepada Penggugat, sudah tidak memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah kepada Penggugat dan sudah selama 2 tahun Tergugat meninggalkan Penggugat sehingga diantara Penggugat dan Tergugat pun sudah tidak ada komunikasi lagi, sehingga dengan adanya permasalahan-permasalahan tersebut diatas maka Penggugat meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-5 dan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 yaitu Kutipan Akta Perkawinan No.60/DUK-CAPIL/III/2011 tertanggal 21 Maret 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah di Walenrang Timur pada tanggal 16 Maret 2011, sehingga dari bukti tersebut telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri dalam suatu perkawinan yang sah dimana perkawinan dilangsungkan di Walenrang Timur dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu

Menimbang, bahwa dari demikian juga keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang perkawinannya dilangsungkan dengan pemberkatan di gereja, lalu perkawinan Penggugat dengan Tergugat dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu, sehingga dari bukti surat P-3 tersebut dihubungkan

Putusan No.01/Pdt.G./2014/PN.Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan saksi-saksi maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah dan karena itu Pengadilan Negeri Nunukan berwenang untuk memeriksa tentang gugatan yang diajukan Penggugat tersebut ; -----

Menimbang, bahwa karena itu selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat selain mengajukan bukti surat juga telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan, dimana saksi Robet Toya dan saksi Natalia yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 2011 di Palopo, dimana selama berlangsungnya perkawinan tersebut Tergugat tetap berada di Palopo karena bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil demikian juga Penggugat tetap berada di Nunukan karena bekerja juga sebagai Pegawai Negeri Sipil. Dan selama berlangsungnya perkawinan tersebut Tergugat tidak pernah datang ke Nunukan untuk menemui Penggugat, hanya Penggugat saja yang datang ke Palopo menemui Tergugat, sehingga selama berlangsungnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang harmonis karena jarang bertemu, demikian juga menurut keterangan saksi Robet Toya dan saksi Natalia bahwa saat ini Tergugat sudah tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat dan sudah hampir selama 2 tahun ini Penggugat membiayai hidupnya secara sendiri tanpa ada pemberian dari Tergugat dan selama 2 tahun itu juga Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa pemberitahuan kabar sama sekali ;-----

Menimbang, bahwa saksi lain yaitu Agustina, A.Md juga menerangkan bahwa saksi adalah teman dari Penggugat dan saksi tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melihat wajah dari Tergugat yang merupakan suami Penggugat, karena menurut keterangan saksi bahwa Penggugat pernah cerita kepada saksi kalau suaminya bekerja di Palopo dan tidak pernah datang ke Nunukan untuk menemui Penggugat dan Penggugat bercerita kepada saksi juga kalau Tergugat sudah tidak peduli lagi kepada Penggugat, tidak pernah memberikan nafkah dan kurang lebih selama 2 tahun ini Tergugat telah meninggalkan saksi dan tidak memberikan kabar sama sekali ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Robet Toya, saksi Natalia dan saksi Agustina sama-sama menerangkan bahwa Tergugat sudah tidak peduli lagi kepada Penggugat, hal itu nampak dari Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat dan sudah selama 2 tahun Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa memberikan kabar sama sekali, demikian juga para saksi telah berupaya memberikan nasihat kepada Penggugat untuk tidak bercerai dan supaya tetap mempertahankan rumah tangganya, namun Penggugat sudah tidak kuat lagi berumah tangga lagi dengan Tergugat dan menginginkan untuk tetap bercerai ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat telah mengirimkan surat tertanggal 20 Mei 2014 dan telah diterima Majelis Hakim pada tanggal 28 Agustus 2014 yang isinya Tergugat menyatakan menerima gugatan cerai dari Penggugat dan menyatakan tidak akan hadir dipersidangan karena tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan dan Tergugat menerima apa yang akan diputuskan oleh Majelis Hakim nantinya, dan setelah Majelis membaca surat dari Tergugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik dan sudah

Putusan No.01/Pdt.G./2014/PN.Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dari 2 tahun ini tidak ada komunikasi. dengan demikian Majelis dengan mendasarkan kepada keterangan-keterangan saksi-saksi Penggugat dan dari fakta Tergugat sendiri tidak hadir dipersidangan ataupun menghadapkan wakilnya untuk membantah tentang dalil-dalil Penggugat, karena itu selama ini memang telah terjadi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat yang terbukti dari keterangan saksi Robet Toya, saksi Natalia dan saksi Agustina yang menerangkan bahwa Tergugat sudah tidak peduli lagi kepada Penggugat dan sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan sudah 2 tahun Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar sama sekali, dengan demikian berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak terlihat adanya harapan antara Penggugat dengan Tergugat akan hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangganya, karena itu sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (b), PP No.9 Tahun 1975 tentang tuntutan Penggugat agar point (2) petitum gugatannya yaitu menyatakan putusnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian dengan segala akibat hukumnya adalah cukup beralasan dan patut dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa karena tuntutan Penggugat tentang putusnya perkawinannya dengan Tergugat dikabulkan maka sesuai ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang kewajiban Panitera Pengadilan untuk mengirimkan salinan putusan mengenai perceraian kepada Pegawai Catatan Sipil, dan untuk itu Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ; ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pencatatannya pada Kantor Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nunukan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan agar putusan perceraian ini dapat didaftarkan dan menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu, yang berbeda daerah hukum dengan tempat perceraian itu terjadi, maka Panitera Pengadilan Negeri Nunukan atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban pula untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian lebih bersifat permohonan dengan putusan deklarator, maka adalah adil dan pantas menurut Majelis apabila biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

Mengingat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (b), huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ; -----

Putusan No.01/Pdt.G./2014/PN.Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- **M E N G A D I L I** -----

- Menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan ;
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dengan verstek ;

--

- Menyatakan perkawinan antara Penggugat **APRIANI MARTEN, S.ST.Par** dengan Tergugat **RINLAM MANGLILI, S.Sos** yang telah dilangsungkan di Gereja GPIL, Desa Rantai Damai dan tercatat di Kantor Pencatatan Sipil di Belopa Kecamatan Walenrang Timur tanggal 16 Maret 2011 sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : 60/DUK-CAPIL/III/2011 tertanggal 21 Maret 2011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Nunukan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya agar diterbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, dan memerintahkan untuk mengirimkan pula salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu untuk dicatatkan pada daftar catatan perkawinan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **RABU** tanggal **10 SEPTEMBER 2014**, oleh kami **MUHAMMAD RIDUANSYAH, SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **ALIF YUNAN NOVIARI, SH** dan **HARIO PURWO HANTORO, SH**, masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari **SENIN** tanggal **15 SEPTEMBER 2014** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu **TRICK BRIANI IDUNG MALEH, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ALIF YUNAN NOVIARI, SH.

MUHAMMAD RIDUANSYAH, SH.

HARIO PURWO HANTORO, SH.

Putusan No.01/Pdt.G./2014/PN.Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGANTI,

TRICK BRIANI IM, SH.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Relas/ Panggilan.....	Rp.	300.000,-
3.	ATK/ Pemberkasan....	Rp.	50.000,-
.4.	Materai.....	Rp.	6.000,-
5.	Redaksi..... ...	Rp.	5.000,-
	Jumlah :	Rp.	391.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)